



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR

Jalan Tidar No. 30 A Telepon (0293) 362260,362463 Fax. (0293) 368354
Website : www.rsudtidar.magelangkota.go.id E-mail : rsudtidar@yahoo.co.id
MAGELANG
Kode Pos 56122

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
NOMOR 19.4/SK/RSUDT/I/2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
TAHUN 2023

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf k dan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik wajib menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik termasuk informasi yang dikecualikan atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
 13. Peraturan Walikota Magelang Nomor 70 Tahun 2016 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.

- KEDUA : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dalam menjalankan pengelolaan informasi publik di Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang.
- KETIGA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Januari 2023

Plt. DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG
Wakil Direktur Pelayanan



IRNIAWAN PRATATA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
 NOMOR 19.4/SK/RSUDT/I/2023
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG TAHUN 2023

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
 TAHUN 2023**

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECCUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Identitas pegawai yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UUD 1945 Pasal 28; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Perka BKN No 21 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan	Mengungkap data pribadi seseorang Melanggar HAM	Melindungi data pribadi seseorang Melindungi HAM
2	Data hutang pasien kepada RS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan	Melindungi data pribadi seseorang terkait kondisi keuangan
3	Identitas Pelapor dan Isi Laporan dugaan praktek korupsi	Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih	diminta aparat penegak hukum dalam rangka penyidikan dan penyelidikan	Menjadikan seseorang untuk tidak bersedia melaporkan adanya dugaan praktek korupsi	Melindungi pelapor adanya dugaan praktek korupsi
4	Identitas PNS yang mengajukan ijin perceraian/perkawinan	UUD 1945 Pasal 28; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan	Mengungkap data pribadi seseorang	Melindungi data pribadi seseorang Melindungi HAM

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
5	Data Rekam Medis	UD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Permenkes RI No.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis (Pasal 10)	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan	Mengungkap data pribadi seseorang Dapat merugikan seseorang Melanggar HAM	Melindungi data pribadi seseorang; Melindungi keamanan dan kenyamanan seseorang
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UUD 1945 Pasal 28; UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Jo. PP No. 13 Tahun 2002	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas kemandirian dan kepastian hukum
7	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan intern Pemerintah Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
8	Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah PP No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan intern Pemerintah Peraturan Menpan No. PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan intern Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pemerintah, Lampiran I BAB Norma Pelaporan huruf a	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan
9	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen
10	Dokumen Penawaran Kontrak	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas pemilihan
11	SPJ Kegiatan	UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Terbatas sampai diaudit oleh lembaga yang berwenang melakukan audit keuangan	Terjadi audit keuangan yang dilakukan oleh orang/lembaga yang tidak berwenang sehingga berpotensi adanya penyalahgunaan	Melindungi dokumen dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
12	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah jo. Perpres 4 Tahun 2015 Pasal 66 ayat 4	Terbatas selama Proses Pengadaan Barang/Jasa berlangsung	Menimbulkan pemilihan penyedia yang tidak obyektif	Menjaga efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran dengan harga yang wajar
13	Internet Protocol /IP Address Private	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti	Terjadi penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga keamanan dan melindungi hak akses
14	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan dan melindungi hak akses jaringan
15	Sistem Manajemen Database	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan dan melindungi data base
16	Bandwidt Manajemen	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30)	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti	Terjadi penyalahgunaan kapasitas bandwith diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwith
17	Sistem Keamanan Elektronik	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30-37)	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti	Terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berwenang	Menjaga keamanan dan melindungi jaringan
18	Lokal Server	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf I dan huruf j UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik /ITE (Pasal 30-37)	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi, mengamankan perangkat data

NO	RINGKASAN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT APABILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
19	Data Rekaman CCTV	UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a	Pada saat dibutuhkan/digunakan sebagai alat bukti	Terjadi penyalahgunaan, rekayasa, pengeditan keaslian rrekaman oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi, mengamankan data rekaman CCTV dari pihak yang tidak berwenang
20	Laporan Insiden Keselamatan Pasien	UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER VII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit	dibuka apabila yang bersangkutan memberikan persetujuan	Petugas menjadi enggan untuk melaporkan terjadinya kejadian	Menurunkan angka insiden kejadian
21	Dokumen Pengadaan Pegawai Non PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i UU No. 43 Th. 2009 tentang Kearsipan	Tidak Terbatas	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen

